DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :
Anisa Rahmatika Nurazizah
NIM. 1717302007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK

ANISA RAHMATIKA NURAZIZAH
NIM. 1717302007

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sama, yaitu minimal berusia 19 tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan jika mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dispensasi nikah menyebabkan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur, salah satunya di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur dikhawatirkan terjadi dampak negatif, termasuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) , pelaku, serta masyarakat Desa Binangun Kabupaten Cilacap, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dikumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan kemudian di analisis dengan metode kulitatif dengan pola pikir analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap memiliki resiko yang cukup besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan korban merasa kesakitan, timbul luka ringan, jatuh sakit bahkan sampai tertekan, ketakutan, trauma, dan menderita.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Umur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

OUTLINE

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Definisi Operasional
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Manfaat Penelitian
F. Kajian Pustaka
G. Metodelogi Penelitan
H. Sistematika Pembahasan
I. Daftar Pustaka
J. Outline

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Perkawinan Di Bawah Umur
   1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU dan Hukum Islam
   2. Batas Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam
   3. Tujuan Dari Perkawinan
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
   1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
   2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
   3. Solusi Dari Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
   4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
   5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
B. Sumber Data
C. Subjek dan Objek Penelitian
D. Metode Pengumpulan Data
E. Metode Analisis Data

BAB IV. PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BINAGUN KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
B. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap
4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini semakin banyak terjadi, hal ini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, akan tetapi hal ini juga terjadi di beberapa negara-negara lain. Pada tahun 2014, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Termasuk di negara-negara yang berkembang. Hal tersebut juga didukung oleh 116 negara anggtota, termasuk negara Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru, perkawinan dibawah umur sangat merugikan negara berkembang. Persalinan perempuan dibawah usia 18 tahun sangat beresiko tinggi terhadap kesehatan anak serta resiko kematian ibu saat melahirkan.[1]

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga . Mitra Perempuan mencatat, hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum, dan mayoritas (45,2%) memutuskan pindah rumah dan 10,9% memilih diam.[2]

Di Indonesia, perempuan adalah korban yang paling rentan dari perkawinan dibawah umur, selain resiko dari terputusnya akses pendidikan dari pelaku perkawinan dibawah umur, perkawinan dibawah umur seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT

[1] Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, Agustus 2018, "*Resiko Kekerasan Dalam*

[2] Nurul Hidayah dan Amir Junaidi, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah ,Asyiyah Jawa Tengah, Jurnal Serambi Hukum, Agustus 2016- Januari 2017, vo. 10, No.2, 92.

muncul bukan hanya karena masalah ekonomi saja, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor mental atau psikologis yang belum siap dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga.

Syarat dari pernikahan menurut hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Baik laki-laki maupun perempuan sudah baligh (dalam hukum islam) atau telah cukup umur
2. Pernikahan terjadi bukan karena paksaan
3. Harus dengan seorang wali
4. Adanya dua orang saksi
5. Tidak adanya penghalang diantara keduanya.[3]

Batas usia minimum untuk menikah menurut UU perkawinan tahun 1974 adalalah umur 21 tahun tanpa izin orangtua (pasal 6 ayat 2),[4] serta 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki dengan persetujuan orangtua (pasal 7 ayat 1).[5] Kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia, yang digunakan sebagai pedoman para hakim di pengadilan agama, menetapkan usia minimum untuk menikah dalam pasal 15. Dispensasi perkawinan juga diatur dalam undang-undang tanpa menjelaskan atas dasar atau alasan apa dispensasi tersebut diterima atau ditolak (pasal 7 ayat 2).[6]

Menurut hukum Islam dan UU yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan mengenai batas usia perkawinan, namun dengan adanya batas usia perkawinan dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi dengan adanya perkawinan dibawah umur, seperti perceraian, permasalahan ekonomi, dan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap sering terjadi perkawinan dibawah umur, bahkan Karena alasan hamil diluar nikah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari tahun ke tahun perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dan

[3] Abdul Azizi M, "*Fikih Muyassa"r*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 470-471.
[4] Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2).
[5] Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).
[6] Sulistyowati Irianto, "*Menikah Muda Di Indonesia suara", Hukum, Dan Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 18.

peningkatan. Total pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Binangun dari tahun 2018-2021 berjumlah 7 orang. Padahal dalam sebuah ikatan perkawinan seseorang akan menghadapi banyak lika liku kehidupan, terutama jika telah memiliki anak. Dalam hal ini sebuah pernikahan bukan hanya dibutuhkan sebuah tekad atau modal saja. Akibat dari perkawinan dini ini, banyak sekali perempuan (isteri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , dikarenakan umur baik suami maupun isteri belum cukup matang untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga kontrol emosi dan rasa saling egois sangat memicu terjadinya KDRT dalam rumah tangga.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah cukup umur, matang berfikir, siap mental dan mapan. Dalam kehidupan, perkawinan bukanlah besifat sementara, tetapi harus memiliki keyakinan untuk seumur hidup. Oleh karena itu dibutuhkan pula persiapan mental, kematangan berfikir, dan kematangan umur dalam sebuah perkawinan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Untuk menciptakan keluarga yang baik, maka harus diawali atau dilakukan dengan perkawinan yang sah (baik). Karena sangat mustahil menjadi keluarga baik tanpa awal atau perkawinan yang baik (perkawinan tidak sah). Seperti contoh pasangan kumpul kebo, sekalipun sudah hidup seperti berumah tangga , karena tanpa dilandasi perkawinan yang sah, mereka juga akan menemukan berbagai masalah, mereka juga akan menemukan berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak mereka pikirkan. Apalagi perkawinan tidak hanya membolehkan melakukan seks semata, tetapi didalamnya terkandung banyak tujuan dan hikmah.[7]

Suatu kebiasaan yang jauh dari ajaran islam adalah menunda pernikahan sampai pada usia tertentu. Terjadinya kejahatan dan penyimpangan seksual pada era modern ini adalah dikarenakan faktor penundaan pernikahan,

[7] Armaid Tanjung, "*Free Sex NO! Nikah YES!",* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 109-110.

hingga banyaklah terjadi kasus hamil di luar nikah, dan akhirnya terpaksa mereka harus menikah di usia dini. [8]

Batas usia dalam perkawinan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah perkawinan harus memiliki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda atau dibawah umur dapat mengakibatkan meningkatknya konflik rumah tangga, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan kasus perceraian karena kurangnya rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yang diakibatkan oleh kurangya kematangan pola pikir.

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan antara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram dan kasih sayang dengan cara yang baik dan diridhoi Allah SWT.[9]

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. [10] Maka dari itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.[11]

Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai tujuan perkawinan atau keluarga secara lebih rinci, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturuna guna melanjutkan generasi berikutnya
2. Menjaga diri dari setan
3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup
4. Saling menghibur dan saling menenangkan
5. Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga
6. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera.[12]

---

[8] Haidar Abdullah, "*Kebebasan Seksual Dalam Islam",* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 100.

[9] Zakiyah Daradjat, "*Ilmu Ushul Fiqh Jilid I*", (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

[10] Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[11] Abdul Rahman *Ghozali,"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta: Kencana, 2003), 39.

[12] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80.

Pernikahan usia dini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkawinan di bawah umur adalah menghindari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur adalah tingginya resiko kekerasan dalam rumah tangga akibat pola pikir yang belum matang.[13]

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, lalu mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **"DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)".**

B. Definisi Operasional

1. Dampak

   Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan tertentu.

   Dampak menurut Waralah Rd adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik dampak positif ataupun dampak negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif ataupun negatif.[14] Pada penulisan ini akan membahas mengenai dampak negatif dari perkawinan dibawah umur yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

[13] Putri Mareta Hertika, Dkk, September 2017, "*Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*", Vol. 5, No. 3.

[14] Sinta Hariyati, 2015, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda,* eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2.

2. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Demikian kata *zawaj*, dalam Al-Qur'an berarti kawin.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut ulama Syafi'iyah nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dan dapat berarti juga hubungan kelamin. Menurut ulama Hanafiyah kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat, dengan adanya akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban.[15]

Dibawah umur berarti anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang ini menjelaskan tentang anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.[16]

Di bawah umur biasanya anak-anak yang dianggap belum dewasa, dan belum matang dalam berfikir. Sehingga, anak yang dibawah umur masih dalam perlindungan hukum ketika melakukan suatu tindakan kesalahan atau bahkan yang melanggar hukum, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Bahkan, dalam persidangan anak, persidangan tersebut biasanya tertutup karena bertujuan untuk melindungi anak tersebut dan telah tertera dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi, dalam persidangan anak tidak bersifat umum, tidak semua orang dapat mengikuti sebagaimana persidangan pada umumnya, yang biasanya bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur.

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 35-38.

[16] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan diimplementasikan sengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan.[17]

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Sedangkan istilah rumah tangga menurut Sigmund Freud, pada dasarnya rumah tangga terbentuk karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga atau keluarga merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang menyediakan terselenggaranya Instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota yang berada dalam suatu jaringan. Dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya ksesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran anggota rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.[18]

[17] Yudisia, Desember 2016, "*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*", Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya, Vol. 7, No. 2.

[18] Ramadani, Yuliani, April 2015- September 2015, "*Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*", Vol. 9, No. 2.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat Teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu – ilmu hukum keluarga islam, khususnya terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat.

   a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan dengan cara memecahkan permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan prodi hukum keluarga islam.
   b. Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat, agar lebih memikirkan kembali tentang dampak pernikahan dibawah umur.
   c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah terjadinya perkawinan dibawah umur.
   d. Untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat perkawinan dibawah umur

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran hubungan topik atau masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin juga pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dan pengulangan materi secara keseluruhan (mutlak). Sejauh ini penelusuran terhadap beberapa skripsi, Jurnal, dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak sekali orang yang meneliti tentang perkawinan dibawah umur.

Dalam kajian pustaka ini, ditemukan adanya penelitian dari beberapa skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi Melisa (2016), yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagainya mengenai KDRT. Namun disini, penulis lebih mengacu kepada penerapan hukum materil terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kedua, Pratiwi Kridaningtyas (2014), yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT. Penulis juga menjelaskan tentang kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT.

Ketiga, Bella Setya Haswati (2019), yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini.

Keempat, Putri Mareta Hertika Dkk (2017), yang berjudul "Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Pra Sekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember". Dalam karya ilmiah atau jurnal ini penulis menjelaskan tentang tingginya resiko KDRT oleh ibu terhadap anak yang ditandai dengan

meningkatnya kejadian KDRT terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun.

Kelima, Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, (2018), yang berjudul "Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya)". Dalam karya ilmiah atau jurnal ini penulis menjelaskan tentang tingginya resiko KDRT pada perkawinan usia anak di kawasan Marginal Surabaya, dalam hasil penelitian juga dijelaskan bahwa pernikahan usia anak beresiko pada putusnya akses pendidikan bagi anak pelaku pernikahan dini serta resiko kematian ibu saat melahirkan.

No	Judul dan Nama penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Melisa, 2016)	Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, serta membahas tentang tindak pidana yang dijatuhkan kepada suami akibat pelaku KDRT. Tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan kasus kekerasan kepada istri masih mengacu pada KUHP yang diberlakukan bagi pelaku KDRT yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (pasal 351 sampai pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang dampak dari perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilcap. Sedangkan dalam Skripsi Melisa membahas tentang tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT.

		yang dilakukan oleh pelaku KDRT.	
2.	Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah (Hardi Fitra, 2017)	Skripsi ini membahas tentang pengaruh perkawinan terhadap tingkat perceraian dibawah umur di kabupaten Aceh Tengah, yaitu berdasarkan informasi dan data yang penulis himpun kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah nomor satu penyumbang kasus perceraian di Provinsi Aceh. Penulis juga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu meliputi faktor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disni membahas tentang dampak dari perkawinan dibawah umur serta resiko KDRT akibat kasus perkawinan dibawah umur. Sedangkan dalam skripsi Hardi Fitra membahas tentang tingginya kasus perceraian akibat perkawinan dibawah umur.
3.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi (Bella Setya Haswati, 2019)	Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini bagi remaja puri di kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, yaitu	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti, pada skripsi yang akan penulis bahas disini mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur yang beresiko terhadap kasus

		meliputi faktor ekonomi, pendidikan, pendapatan orang tua, dan tingkat kepercayaan orangtua.	kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binagun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sedangkan dalam skripsi Hardi Fitra membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan dibawah umur bagi remaja putri di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
4.	Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Pra Sekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (Putri Mareta Hertika Dkk, 2017.	Karya ilmiah atau jurnal ini membahas tentang hubungan pernikahan usia anak dengan risiko kekerasan oleh ibu terhadap anak. Yaitu meliputi kejadian kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun.	perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, disini penulis akan lebih fokus pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap KDRT, sedangka pada jurnal karya Putri Mareta dkk lebih fokus pada KDRT yang dilakukan oleh ibu kepada anak.

5.	Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya), (Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, 2018).	Dalam karya ilmiah atau jurnal ini penulis menjelaskan tentang tingginya resiko KDRT pada perkawinan usia anak di kawasan Marginal Surabaya, dalam hasil penelitian juga dijelaskan bahwa pernikahan usia anak beresiko pada putusnya akses pendidikan bagi anak pelaku pernikahan dini serta resiko kematian ibu saat melahirkan.	Perbedaannya dengan karya ilmiah yang akan penulis teliti ada pada pembahasan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sedangkan yang akan penulis teliti disini KDRT yang meliputi anggota rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan ini yakni dengan menjelaskan bahwa pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masung bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, daftar pustaka dan outline.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang perkawinan di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dalam bab ini terdapat 2 sub bab.

Sub bab *pertama*, tentang perkawinan di bawah umur yang meliputi: pengertian perkawinan di bawah umur, batas usia minimal kawin dalam undang-undang dan hukum islam, dan tujuan perkawinan. *Kedua*, tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi: pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), solusi dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bab ketiga, berisi mengenai metodelogi penelitian tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian praktik perkawinan di bawah umur di desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tingkat perkawinan dibawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur memang memiliki resiko terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Umur yang memang masih di bawah batas usia kawin, serta faktor psikis misalnya, untuk ekonomi yang lemah, dan kedua belah pihak yang belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga lambat laun akan memicu terjadinya cekcok sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut: Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka ringan, bahkan luka berat. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.

B. Saran-saran

1. Pemerintah desa diharapkan untuk melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat terkait dengan dampak dari perkawinan dibawah umur untuk menanggulangi banyaknya kasus perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
2. Orangtua seharusnya bersikap lebih bijak dalam mendidik anaknya sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya perkawinan di bawah umur yang sangat beresiko.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdi dan Rianse Usman. *Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abdullah, Haidar. *Kebebasan Seksual Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Al Bukhari Ismail, Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al ‘ilmiyah, 1992.

Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: P3KS Press, 2013.

Azizi, Abdul. *Fikih Muyassar.* Jakarta: Darul Haq, 2017.

Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Ushul Fiqih Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Data Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. 2019.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ghozali, Rahman Bd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasballah, Ali. *Usul at-Taasyri’ al-Islam*. Kairo: Dar al-Ma’arif.

Ibnu Elmi dan Maulida H. Syaiful Tency. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.

Irianto, Sulistyowati, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum, Dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Kusuma, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali, 2004.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muchtar, Kamal. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nasution , Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 1998.

Putri, Ika, Dwi. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009.

Rianse, Usman, dan Abdi. *Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi).* Bandung: Alfabeta, 2012.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Soeroso. Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suharto, Edi Suhanda. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Society, 2009.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsoti, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito, 1944.

Tanjung, Armaid. *Free Sex No! Nikah Yes!.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Suganda Tanuwidjaja. *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Jakarta: CV. Agung Seto, 2008.

Tim Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2019. Fakultas Syari'ah IAIN.

Wadang, Hasan Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

REGULASI:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Hukum Pidana No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

JURNAL :

Chapman, Robert, Jane. "Violence Against Women As a Violation Of Human Rights". *Sosial Justice*. Vol. 17, No. 2, 1990.

Hamsia Waode, Rahayu Prihatining. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Maginal Surabaya". *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 4, No. 2, 2018.

Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 40, No. 2, 2015.

Hariyati, Siti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 2, 2015.

Hertika, Mareta, Putri Dkk. "Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember". *e-Journal Pustaka Kesehatan*. Vol. 5, No. 3, 2017.

Junaidi Amir dan Hidayah Nurul. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan Korban, Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah". *Jurnal Serambi Hukum*. Vo. 10, No. 2, 2016.

Pasalbessy, D John. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*. Vol. 16, No. 3, 2010.

Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur". *Jurnal UIN Alauddin*. Vol. 5, No. 144, 2016.

Santoso, Budi, Agung. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10, No. 1, 2019.

Yenti dan Maisah. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kta Jambi". *Jurnal Esensia*. Vol. 17, No. 2, 2016.

Yudisia, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, Vo. 7, No. 2, Desember 2016.

Yulia, Rena. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Proses Penegakan Hukum". *Jurnal Pro Justia*. Vol. 24, No. 3, 2006.

Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 1, No. 2, 2017.

SKRIPSI :

Haswati, Setya, Bella. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi". *Skripsi*. Madiun: Stikes Bhakti Husada Mulia, 2019.

Kridaningtyas, Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Melisa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Hakim, Luthfi. "Dalam Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab, Jafa'ri, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Alih Bahasa Masykur". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

INTERNET :

Health. "Pengertian Seks dan Seksualitas". *https:/pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/*.

Puskapa. "Fact Sheet Infographic Perkawinan Anak di Indonesia". *www.unichef.org*.

Maisany, Elsy. "Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi". *www.komisiperlindungananakindonesia.go.id.*

Surjadi, Charles. "Millennium Development Goals". www.atinprabandari@yahoo.com.

UU Nomor 23 Tahun 2004. "Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *http://.bpkn.go.id.*